

PENGARUH LAMPAU WAKTU TERHADAP GUGATAN

Nurun Ainuddin¹
Fakultas Teknik Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Penelitian ini tidak langsung terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya dan bisa dilakukan di rumah, perpustakaan dan tempat yang lainnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk membuktikan bahwa pengaruh lampau waktu terhadap gugatan merupakan kebutuhan masyarakat yang mendesak, (2) Untuk membuktikan bahwa pengaruh lampau waktu sering kali menimbulkan permasalahan hukum bahkan tidak jarang sampai ke pengadilan dan (3) Untuk mengetahui sejauh mana usaha pemerintah didalam mengatur masalah pengaruh lampau waktu melalui peraturan-peraturan maupun perundang-undangan yang ada dalam berbagai kebijaksanaan. Adapun hasil yang ingin dicapai adalah sejauhmana pemberian hak substitusi oleh penggugat sehingga perkara yang sedang dihadapi dapat diputuskan oleh hakim harus benar-benar adil. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengaruh lampau waktu berakibat pada suatu gugatan yang tidak jarang menimbulkan perselisihan di semua kalangan. hal ini harus ditinjau dari kasus ke kasus dan selalu diperhatikan perkembangan masyarakat dimana kasus tersebut terjadi.

Kata kunci: Lampau waktu, gugatan dan pengaruh

ABSTRACT**EXPIRY EFFECTS ON LAWSUIT**

This research is a literature studies that conducted solely based on written work, including either published research or not published research. This study does not directly go to the field in search of the source data but can be done at home, in the library and other places. The objectives of this study were (1) To prove that the effect of the expiry of the lawsuit is a vital community needs, (2) To prove that the effect of expiry often lead to legal problems and mostly ends in the court room and (3) To know how far the government's efforts to regulate expiry, through regulations and legislation in the various policies. As results to be achieved is how far the right of substitution by the plaintiff in the case can be decided by a judge to be completely fair. The conclusion of this study is the Effect of expiry, resulting in a lawsuit which often led to disputes in all circles. This should be evaluated from case to case and is always considered the development of the community where the case occurred.

Key Word: Expiry, lawsuit

Pokok Muatan

PENGARUH LAMPAU WAKTU TERHADAP GUGATAN 367

¹ Dosen tetap Fakultas Teknik Universitas Mataram

A. PENDAHULUAN.....	368
1. Latar Belakang	368
2. Rumusan Masalah	368
B. TUJUAN PENELITIAN	368
C. METODE PENELITIAN.....	369
D. PEMBAHASAN	369
E. KESIMPULAN DAN SARAN.....	374
DAFTAR PUSTAKA	375

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan kodratnya manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih untuk hidup bersama dengan manusia lainnya (bermasyarakat). Dalam hidup bermasyarakat ini mereka saling menjalin hubungan yang apabila diteliti jumlah dan sifatnya tidak terhingga banyaknya.

Di dalam kehidupan bermasyarakat, tiap orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada kalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan yang dapat menimbulkan sengketa atau masalah. Untuk menghindari hal tersebut mereka mencari solusi dengan membuat peraturan yang berisi ketentuan hukum yang harus ditaati oleh setiap orang. Setiap orang di haruskan berperilaku yang sopan sehingga hubungan antar sesama akan terjaga atau terlindungi. Apabila kaidah hukum itu di langgar, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman.

Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah hak-hak dan kewajiban perdata yang diatur dalam hukum perdata materil. Hukum acara perdata juga disebut hokum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materil.

Dalam hukum acara perdata orang yang merasa bahwa haknya dilanggar disebut penggugat sedangkan bagi orang yang ditarik ke muka pengadilan karena dianggap bersalah disebut tergugat. Menurut yurisprudensi gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara nyata menguasai barang sengketa.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapatlah dirumuskan permasalahan dalam penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian pengaruh lampau waktu terhadap gugatan dan akibat-akibatnya?
2. Apa akibat hukum perdata/acara perdata dengan adanya lampau waktu terhadap gugatan?
3. Apakah suatu perkara dianggap selesai dengan adanya pengaruh lampau waktu?

B. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan bahwa pengaruh lampau waktu terhadap gugatan merupakan kebutuhan masyarakat yang mendesak.
2. Untuk membuktikan bahwa pengaruh lampau waktu sering kali menimbulkan permasalahan hukum bahkan tidak jarang sampai ke pengadilan.

3. Untuk mengetahui sejauh mana usaha pemerintah didalam mengatur masalah pengaruh lampau waktu melalui peraturan-peraturan maupun perundang-undangan yang ada dalam berbagai kebijaksanaan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai usaha untuk mengembangkan ilmu hukum perdata khususnya hukum acara perdata dalam rangka pembinaan hukum nasional.
2. Menjadi ilmu pengetahuan bagi masyarakat khususnya bagi aparat pemerintahan dan instansi yang terkait terhadap pengaruh lampau waktu.
3. Menjadi masukan bagi para penegak hukum, aparatur pelaksanaan yang terkait agar dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data
 - a. Library Research (Metode Kepustakaan) yaitu penelitian normatif dengan menggunakan kepustakaan untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan yang ada hubungannya dengan pokok-pokok pembahasan ini dengan cara mempelajari buku-buku, tulisan serta bahan-bahan lainnya.
 - b. Comparative Study yaitu dengan cara membandingkan teori maupun factor yang ada untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang dapat dijadikan pegangan dalam penyusunan tulisan ini.
2. Metode Pengolahan data

Bahan yang di kumpulkan kemudian disusun dalam satu bentuk karya ilmiah

dengan menggunakan metode pembahasan yang terdiri dari wawancara terhadap para pihak(hakim atau pengacara) yang banyak terlibat atau berhubungan dengan masalah ini. Metode yang digunakan antara lain;

- a. Deduktif yaitu metode yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif yaitu metode yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

D. PEMBAHASAN

1. Pengertian Permohonan Dan Gugatan

Perbedaan antara gugatan dengan permohonan adalah dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputuskan oleh pengadilan. Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih “merasa” bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang “dirasa” melanggar atau dilanggar haknya mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk menentukan siapa benar dan berhak diperlukan adanya suatu putusan hakim. Disini hakim benar-benar berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus siapa diantara pihak-pihak tersebut yang benar dan siapa yang tidak benar.

Dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa. Misalnya apabila segenap ahli waris almarhum secara bersama-sama menghadap pengadilan untuk mendapat suatu penetapan perihal masing-masing dari warisan almarhum berdasarkan ketentuan pasal 236 a HIR. Disini hakim hanya sekedar memberi jasa-jasanya sebagai seorang tenaga tata usaha Negara. Hakim tersebut mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya disebut putusan declarator, yaitu suatu

putusan yang bersifat menetapkan, menearangkan saja. Dalam persoalan ini hakim tidak memutuskan suatu konflik seperti halnya dalam perkara gugatan.

Permohonan yang banyak diajukan di muka pengadilan negeri adalah mengenai permohonan pengangkatan anak angkat, wali, pengampu, perbaikan akta catatan dan sebagainya.

Dalam hukum barat mengenal istilah kadaluarsa yang tertuang dalam sebuah buku yang menyebutkan ada dua macam pengertian kadaluarsa, yaitu:

1. Kadaluarsa yang menyebabkan seseorang dibebaskan dari suatu kewajiban atau yang menyebabkan hak menuntut seseorang menjadi gugur.
2. Kadaluarsa yang menyebabkan seseorang memperoleh suatu hak tertentu. Kadaluarsa ini mengharuskan adanya iktikad baik dari orang yang akan memperoleh hak tersebut.

Kadaluarsa adalah semacam upaya hukum, sehingga tentang adanya kadaluarsa harus dikemukakan oleh pihak lawan dalam jawabannya di muka hakim. Apabila hal itu tidak dikemukakan, maka kadaluarsa tidak berlaku secara otomatis.

Apabila dikemukakan eksepsi bahwa hak untuk menuntut telah kadaluarsa dan alasan tersebut ternyata berdasar, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima. Namun apabila eksepsi tersebut dianggap berdasar, maka eksepsi tersebut akan ditolak dan mengenai pokok perkara akan di putus. Dalam hal yang pertama putusan yang akan dijatuhkan adalah putusan akhir, sedangkan dalam hal yang kedua yang dijatuhkan berupa putusan sela.

Dalam hukum adat tidak mengenal istilah kadaluarsa, namun pengaruh waktu lampau dapat menyebabkan dasar suatu gugatan suatu perkara yang sudah tidak dapat dibuktikan lagi, misalnya saksi-

saksinya telah wafat atau sudah jompo dan pikun sehingga tidak dapat memberi keterangan yang berharga.

Disamping perkara gugatan, dimana terdapat pihak penggugat dan pihak tergugat, ada perkara-perkara yang disebut, permohonan, diajukan oleh seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama.

2. Kekuasaan Mutlak dan Relatif

Suatu gugatan jangan sampai keliru, maka cara mengajukan gugatan harus diperhatikan benar-benar oleh penggugat bahwa gugatan harus diajukan secara tepat kepada badan pengadilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili persoalan tersebut,

Dalam hukum acara perdata dikenal dua macam kewenangan adalah:

1. Kekuasaan mutlak atau absolute competentie
2. Wewenang relative atau relative competentie

Wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan. Dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili. Misalnya persoalan mengenai perceraian bagi yang beragama islam. Berdasarkan pada ketentuan pasal 63 (1) a undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah wewenang pengadilan agama. Sedangkan persoalan warisan non muslim, sewa menyewa, utang piutang, jual beli, gadai, hipotik adalah merupakan wewenang pengadilan negeri.

Wewenang relative mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa tergantung dari tempat tinggal tergugat. Azasnya yang berwenang adalah pengadilan negeri tergugat. Tempat tinggal seseorang adalah tempat dimana seseorang menempatkan pusat kediamannya lebih jelasnya apabila sesuai dengan kartu tanda penduduknya.

Apabila seseorang pindah tanpa meninggalkan alamat barunya dan kediamannya tidak diketahui, maka digugat pada pengadilan tempat tinggal yang terakhir. Terhadap azas ini ada pengecualian diantaranya: Seperti yang tercantum dalam pasal 118 HIR itu sendiri:

1. Gugatan diajukan pada pengadilan negeri tempat kediaman tergugat apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui.
2. Apabila tergugat terdiri dari 2 orang atau lebih, gugatan yang diajukan pada tempat tinggal salah seorang dari para tergugat, penggugat yang menentukan pilihan dimana akan mengajukan gugatannya. Akan tetapi tergugat ada 2 orang seperti contoh berikut adalah orang yang berhutang dan orang lain yang jadi penjaminnya, maka gugatan yang harus diajukan kepada pengadilan negeri pihak yang berhutang.
3. Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan kepada pengadilan negeri tempat tinggal penggugat. Gugatan ini harus tentang barang tetap, artinya untuk mendapatkan barang tetap tersebut.
4. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, gugatan yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.
5. Apabila dalam hal tergugat tidak cakap untuk menghadapi di muka pengadilan, gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang tuanya atau wali.

3. Gugatan Lisan dan Tertulis

Menurut ketentuan pasal 118 HIR gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Surat permintaan

ini dalam praktek disebut surat gugatan. Oleh karena gugatan harus diajukan dengan surat, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili perkara itu.

Menurut yurisprudensi surat gugatan yang bercap jempol harus dilegalisir terlebih dahulu. Gugatan yang bercap jempol yang tidak dilegalisasi berdasarkan yurisprudensi bukanlah batal, tetapi akan dikembalikan untuk dilegalisasi kemudian.

Surat gugatan harus ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Yang dimaksud dengan wakil disini adalah seorang kuasa yang berdasarkan suatu surat kuasa khusus untuk membuat dan menandatangani surat gugatan. Surat gugatan selain harus memiliki tanggal, tetapi juga harus menyebutkan nama jelas penggugat dan tergugat serta tempat tinggal mereka dan kalau dianggap perlu dapat pula disebutkan kedudukan penggugat dan tergugat. Surat gugatan sebaiknya di ketik atau dapat juga di tulis tangan diatas kertas biasa dan tidak bermaterai. Perlu diperhatikan bahwa surat gugatan harus dibuat dalam beberapa rangkap yang satu helai yang asli untuk untuk pengadilan negeri, satu helai untuk arsip penggugat dan masing-masing tergugat

Setelah surat gugatan atau gugatan lisan dibuat maka surat tersebut dapat didaftarkan ke pengadilan negeri yang bersangkutan serta harus membayar lebih dahulu uang persekot sesuai dengan ketentuan. Besarnya persekot atau uang muka yang harus dibayar oleh penggugat ini tergantung pada sifat dan macam perkara. Untuk penerimaan uang muka tersebut kepada penggugat atau kuasanya diberikan kwitansi tanda penerimaan uang yang resmi.

Surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai persoalan

yang diperkarakan. Dalam hukum acara perdata bagian dari gugatan yang disebut *Fundamenteum petendi* atau *posita*. Suatu *posita* terdiri dari dua gugatan, yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan hukum.

Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan *petitum* yaitu apa hal yang diinginkan atau diminta oleh penggugat agar diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan oleh hakim. *Petitum* ini harus lengkap dan jelas karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting. Menurut pasal 178 HIR hakim wajib mengadili semua bagian dari *petitum* dan hakim dilarang untuk memutuskan lebih daripada apa yang diminta oleh penggugat.

4. Pihak-pihak yang berperkara

Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara di pengadilan, namun ada pengecualiannya yaitu mereka yang belum dewasa dan orang yang sakit ingatan. Mereka itu yang tidak boleh berperkara sendiri di depan pengadilan melainkan harus di damping oleh orang tuanya atau walinya dan bagi mereka yang sakit ingata diwakili oleh pembimbingnya.

Perseroan Terbatas atau PT yaitu suatu badan hukum yang dapat juga menjadi pihak dalam perkara. Yang harus bertindak untuk dan atas nama hukum tersebut, berdasarkan anggaran dasarnya adalah direktur PT tersebut.

Apabila Negara digugat, maka gugatan yang harus diajukan terhadap Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Departemen Dalam Negeri. Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya mengemukakan bahwa dibenarkan adanya kemungkinan untuk menggugat Negara pada Pengadilan Negeri di luar Jakarta. Ini dapat terjadi apabila pembesar yang bertindak sebagai kuasa

dari pemerintah pusat melakukan perbuatan tersebut di daerah luar Jakarta.

Menurut *Staatsblad* yang berhak mengadili Negara dimuka pengadilan adalah jaksa atau pegawai lain yang ditunjuk oleh Menteri pada dewasa ini pada umumnya yang mewakili Negara Republik Indonesia adalah Kepala Biro Hukum Departemen atau Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Dalam mengajukan gugatan harus diperhatikan dengan baik, bahwa yang diberi kuasa dan juga tergugat atau para tergugat harus benar-benar orang yang dapat mewakili pihak yang bersangkutan. Pengajuan gugatan yang secara keliru artinya yang diajukan dan ditujukan terhadap orang yang tidak dapat mewakili suatu badan hukum atau yang tidak dapat bertindak sebagai wali, maka gugatan dinyatakan tidak diterima. Apabila hal itu terjadi maka itu berarti bahwa penggugat akan kehilangan waktu, uang dan tenaga dengan percuma.

Mengenai surat kuasa khusus yaitu surat kuasa yang harus dipakai dalam persidangan di pengadilan negeri. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa surat kuasa dari penggugat asal yang menjadi dasar bagi kuasanya untuk mengajukan gugatan tidaklah khusus sifatnya, karena tidak menyebutkan obyek apa saja yang digugat.

Seseorang yang mewakili salah satu pihak yang berperkara harus merupakan wakil yang sah, misalnya orang yang mewakili tergugat harus mempunyai surat kuasa yang menyebut nomor perkara. Dalam hal pihak tergugat hendak mengajukan gugatan balik atau dalam *rekonpensi*, maka surat kuasanya harus memuat dengan tegas mengenai akan diajukannya surat gugatan balik terhadap penggugat. Sehubungan dengan hal ini perlu dikemukakan pertimbangan pengadilan tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah

Agung bahwa dalam reconpensi yang diajukan oleh seorang kuasa yang tidak diberi kuasa untuk mengajukan gugatan dalam reconpensi harus dinyatakan tidak diterima.

Surat kuasa khusus dapat dibuat dengan akta dibawah tangan atau dengan akta otentik dibuat didepan notaris. Surat kuasa tersebut dapat dilimpahkan kepada orang lain. Apabila pemberi kuasanya disertai hak untuk dilimpahkan. Surat kuasa yang dilimpahkan pada bagian akhirnya memuat kalimat “surat kuasa ini diberikan hak substitusi”. Perkara substitusi artinya menggantikan, jadi mengganti orang yang semula diberi kuasa. Apabila surat kuasa yang bersangkutan dilimpahkan seluruhnya kepada orang lain yang telah ditunjukan oleh yang diberi kuasa, maka untuk selanjutnya penerimaan kuasa semula yang telah melimpahkan haknya tidak berhak lagi untuk mewakili pihak yang ber-sangkutan dipersidangan pemeriksaan perkara tersebut dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan. Lain halnya apabila yang disubstitusikan hanyalah untuk sebagian saja, misalnya kuasa tersebut menunjuk seseorang sekedar untuk menyerahkan jawaban atau menghadap pada suatu sidang tertentu atau kuasa substitusi hanya diberi kuasa untuk menerima surat replik. Apabila surat kuasa tidak dimuat kalimat “surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi” dan kemudian ternyata disubstitusikan kepada orang lain, maka limpahan tersebut tidak sah.

Pemberian kuasa dapat juga diberikan di muka persidangan. Apabila pemberian kuasa tersebut bermaksud untuk dapat dilimpahkan atau untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi, maka mengenai hal tersebut harus tegas dikatakan sewaktu pemberian kuasa lisan tersebut. Pemberian kuasa semacam ini

dengan lengkap harus dimuat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Apabila di kemudian hari diajukan permohonan banding atau kasasi oleh kuasa tersebut untuk keperluan tersebut tidak diperlukan surat kuasa lagi.

5. Pengaruh Lampau Waktu Terhadap Gugatan

Didalam hukum acara perdata tentang lampau waktu akan berakibat bahwa kedudukan yang sebenar-benarnya mengenai suatu hal sudah tidak dapat diketahui lagi dengan pasti oleh karena terjadi dahulu. Selain itu saksi-saksi sudah tidak ada lagi yang dapat memberi keterangan yang berguna, kalau masih ada mereka sekedar merupakan saksi-saksi de auditu.

Kesalahan penggugat bahwa ia telah sekian lama tanpa suatu alasan yang sah telah berdiam diri, telah mengajukan gugatan sehingga ia sekarang sudah tidak dapat membuktikan dalil yang menjadi dasar gugatan. Dalam soal warisan pada umumnya para ahli waris membiarkan waktu berlalu tanpa meminta pembagian, setelah sekian lama timbullah suatu sengketa. Dalam persoalan ini hakim harus berhati-hati untuk memberikan bagian yang seharusnya diterima oleh masing-masing ahli waris

Menurut Prof. Mr. B. Ter Mar Bzn, pengaruh lampau waktu dapat berakibat:

1. Bahwa suatu hutang oleh karena dibiarkan terlalu lama tidak di tagih atau hak seseorang ahli waris untuk menuntut menjadi hapus oleh karena dia sekian lama telah diam meskipun ia tidak diikutsertakan dalam perjanjian jual beli sawah yang merupakan bagian dari warisan tersebut.
2. Karena lampau waktu hal ini dianggap sebagai persangkaan untuk menganggap ada atau menganggap telah hilang suatu hak atau fakta hukum.

Bukti perlawanan dapat diajukan hal tersebut dianggap telah terbukti.

3. Bahwa gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena didasarkan hal-hal terjadi dahulu. Perkara telah kadaluarsa merupakan perkara lama.

Dalam hal pihak tergugat hendak mengemukakan pengaruh lampau waktu sebagai alat hukum untuk dapat memenangkan perkaranya. Dalam hukum adat hal itu tidak harus dikemukakan, tidaklah dapat dibenarkan apabila hakim mengemukakan hal tersebut untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena putusan hakim yang demikian itu melanggar tata tertib hukum acara.

Pengaruh lampau waktu terhadap hubungan-hubungan hukum adalah demikian, sehingga hakim dapat menentukan bahwa sebagai akibat lampau waktu sebagai berikut:

- a. Suatu hubungan hukum adalah lahir.
- b. Suatu hubungan hukum adalah menjadi hapus.
- c. Terbuktilah lahirnya suatu hubungan hukum.
- d. Terbuktilah hapusnya suatu hubungan hukum.
- e. Beban pembuktian pindah kepada pihak yang lain.
- f. Perkara tidak dapat diperiksa.

Apabila hakim menentukan, bahwa sebagai akibat dari lampau waktu adalah lahir atau telah hapus suatu hubungan hukum, maka lampau waktu itu mempunyai akibat atau fungsi materil. Dalam hal ini perlawanan tidak diperkenankan.

Apabila hakim, berhubung dengan lampau waktu menganggap telah terbukti lahirnya atau hapusnya sesuatu hubungan hukum maka lampau waktu itu mempunyai akibat atau fungsi pembuktian. Dalam hal ini pembuktian lawannya dapat diajukan.

Apabila hakim berhubung dengan lampau waktu menganggap bahwauduknya perkara tidak dapat di selidiki lagi sehingga hakim tidak bersedia lagi mengadakan perkara itu, maka lampau waktu tidak berfungsi lagi.

Pasal 34 ayat (2) Ordonansi Pengadilan Adat berbunyi bahwa apabila diajukan gugat tentang pelanggaran hukum diundur-undurkan dengan tidak beralasan yang layak dengan waktu yang lama, sehingga penyelidikan dukunya perkara atau pemulihan hukum menjadi sangat sulit maka hakim dapat menolak gugatan tersebut.

Bagi pengadilan Negeri tidak ada peraturan seperti pasal tersebut dari Ordonansi Pengadilan Adat, akan tetapi hakim Pengadilan Negeri adalah berkuasa menetapkan segala peraturan acara perdata yang sekedar memenuhi kebutuhan praktek.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti menyimpulkan bahwa:

- a. Istilah kadaluarsa adalah semacam upaya hukum, sehingga tentang adanya kadaluarsa harus dikemukakan oleh pihak lawan dalam jawabannya, maka kadaluarsa tidak berlaku secara otomatis.
- b. Apabila dikemukakan eksepsi bahwa hak untuk menuntut telah kadaluarsa dan alasan tersebut ternyata berdasar, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Namun apabila eksepsi tersebut dianggap tidak berdasar, maka eksepsi tersebut akan ditolak dan mengenai pokok perkara akan diputus.
- c. Dalam hal pihak tergugat hendak mengemukakan pengaruh lampau waktu sebagai alat hukum untuk dapat

memenangkan perkaranya. Dalam hukum adat halite pula harus dikemukakan sebagai eksepsi dalam persidangan.

- d. Kesalahan penggugat jika telah sekian lama tanpa alasan yang masuk akal dalam mengajukan gugatan sehingga tidak dapat membuktikan dalil yang menjadi dasar gugatan.
- e. Pengaruh lampau waktu berakibat pada suatu gugatan, hal ini harus ditinjau dari kasus ke kasus dan selalu diperhatikan perkembangan masyarakat dimana kasus tersebut terjadi.

2. Saran

- a. Bagi ahli waris yang mempunyai warisan harta benda yang banyak diharapkan untuk segera membagi warisannya dengan ahli waris yang lain, dikarenakan hal ini sangat rentang terjadi sehingga menimbulkan perselisihan di lingkungan keluarga sendiri.
- b. Bagi hakim yang menangi kasus tersebut diharapkan berlaku adil terhadap hasil yang diputuskan, karena pertanggung jawabannya bukan saja di dunia tetapi juga sampai ke ahirat.
- c. Bagi peneliti berikutnya diharapkan untuk lebih rinci dan teliti dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cihir Ali, 1985. *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*. Nur cahaya: Yogyakarta.
- Rotnowulan Sutantio dan Iskandar, 1985. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju:

Bandung.

Supomo, 1985. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Pradya Paramita: Jakarta.

Subekti, 1977. *Hukum Acara Perdata BHPN(Badan Hukum Pembinaan Negara)*. Bina Cipta: bandung

Wirjono Pradjodikoro,1977. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Mahkamah Agung Republik Indonesia: Jakarta.